



PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS IB

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DOKUMEN
LKJIP TAHUN 2023

2023

BerAKHLAK #bangga
melayan
bangsa



www.pa-sengeti.go.id



Pengadilan Agama Sengeti



Pengadilan Agama Sengeti Official



pasengeti



PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA SENGETI TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sengeti untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Sengeti.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Sengeti, 18 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Sengeti

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah sehingga dapat diselesaikannya buku Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sengeti tahun 2023, yang merupakan pelaksanaan dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sengeti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sengeti dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Sengeti.

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Sengeti dalam rangka mendukung mewujudkan visi dari Mahkamah Agung yaitu terwujudnya “Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”



SENGETI, 18 JANUARI 2024
KETUA,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
NIP. 19760106.200112.1.002

Daftar Isi

- i** Pernyataan Telah Direviu
- ii** Kata Pengantar
- iii** Daftar Isi
- iv** Daftar Tabel dan Infografis
- v** Ringkasan Eksekutif

01

**BAB I
Pendahuluan**

12

**BAB II
Perencanaan Kinerja**

30

**BAB III
Akuntabilitas Kinerja**

50

**BAB IV
Penutup**



Daftar Tabel & Infografis

Tabel 1.1	Perkara yang diselesaikan > 5 bulan	5
Tabel 1.2	Sisa Perkara	5
Tabel 1.3	Matriks Potensi dan Permasalahan	8
Tabel 2.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis PA Sengeti	15
Tabel 2.2	Rencana Kinerja dan Target Anggaran	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja 2023	19
Tabel 3.1	Rincian Capaian Kinerja 2023	30
Tabel 3.2	Capaian Sasaran I Tahun 2023, 2022, 2021	32
Tabel 3.3	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	33
Tabel 3.4	Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum banding	34
Tabel 3.5	Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35
Tabel 3.6	Persentase Index Responden	37
Tabel 3.7	Persentase Sasaran II Efektivitas Pengelolaan Perkara	38
Tabel 3.8	Persentase salinan putusan disampaikan tepat waktu	39
Tabel 3.9	Persentase perkara diselesaikan dengan mediasi	40
Tabel 3.10	Capaian Sasaran III Meningkatnya Akses Peradilan	41
Tabel 3.11	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	42
Tabel 3.12	Persentase perkara diselesaikan melalui sidang diluar gedung	43
Tabel 3.13	Persentase perbandingan perkara sidang keliling 2022 dan 2023	43
Tabel 3.14	Persentase Posbakum	44
Tabel 3.15	Persentase putusan perkara ditindaklanjuti (dieksekusi)	45
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023	47
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2023	48
Infografis 1	Realisasi Anggaran Tahun 2023 DIPA 01	47
Infografis 2	Realisasi Anggaran Tahun 2023 DIPA 04	48

RINGKASAN EKSEKUTIF



Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Sengeti pada Tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja 4 sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi bahkan melampaui target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 4 (empat) sasaran kinerja Pengadilan Agama Sengeti terukur dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. Rincian pencapaian kinerja masing- masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	100 %	101 %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %	99 %	100 %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %	100 %	101 %
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	99 %	102 %
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1			101 %

Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	24 %	120 %
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2			110 %

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %	103 %	103 %
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3			101 %

Sasaran Strategis 4 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4			100 %



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA LAPORAN

a. latar belakang

Pengadilan Agama Sengeti merupakan ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai bagian dari administratif Pengadilan Tinggi Agama Jambi, serta secara hirarki organisatoris berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Sengeti memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam wilayah hukumnya.

Dalam mencapai target sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024, Pengadilan Agama Sengeti telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai dasar penetapan kinerja yang merupakan dasar tolak ukur pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja aparatur.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sengeti sepanjang tahun 2023. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Pengadilan Agama Sengeti.

b. Kedudukan Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Sengeti sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.



3. Fungsi

Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing.

(vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).



Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum.

(vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Fungsi Pengawasan, yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya.

(vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.



Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.




Fungsi Lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).

Struktur Organisasi

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengeti telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara umum struktur organisasi Pengadilan Agama Sengeti menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Agama Sengeti adalah sebagai berikut :



c. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Sengeti masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa permasalahan utama (strategic issued) Pengadilan Agama Sengeti.

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sengeti adalah maksimal 5 bulan.

Tabel 1.1 Perkara yang diselesaikan > 5 bulan

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	%
1	2023	736	0	100 %
2	2022	839	0	100 %
3	2021	901	0	100 %
4	2020	761	0	100 %
5	2019	706	0	100 %

Pada tahun 2023 PA Sengeti menerima sebanyak 739 perkara, yang diselesaikan sebanyak 736 perkara, sehingga terdapat sisa 3 perkara. Sisa 3 perkara tersebut masih dalam proses penyelesaian tepat waktu sesuai dengan SOP.

Tabel 1.2 Sisa Perkara

No	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Perkara Diputus	sisa perkara
1	2023	739	736	3
2	2022	839	0	0
3	2021	901	0	0

Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan.

Kewenangan Penanganan Perkara

Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah memberikan perubahan teknis hubungan kelembagaan dan kewenangan dalam tubuh peradilan umumnya dan pengadilan Agama khususnya. Perubahan teknis kewenangan yang dimaksud ialah penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang di dalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam. Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama Sengeti untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi pengadilan agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari'ah.

Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, dibuktikan publik/masyarakat dapat mengakses secara online pada web SIPP Pengadilan Agama Sengeti. Penginputan data oleh masing-masing pengguna SIPP sangat terkait kinerja dan etos kerja sumber daya manusia di masing-masing satuan kerja. Publik dapat mengakses informasi mengenai perkaranya di link sipp.pa-sengeti.go.id.

Namun, pemberian wewenang penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Resistensi dari berbagai pihak bermunculan bahkan salah satu pejabat di Bank Indonesia sampai harus mengirimkan protesnya kepada Presiden yang merasa keberatan jika perkara ekonomi syari'ah harus ditangani oleh hakim-hakim agama yang menurutnya masih awam pengetahuan tentang ekonomi syari'ah. Selain itu, kekurangan lainnya diantaranya adalah mengenai kesiapan para hakim Pengadilan Agama, belum adanya kompilasi hukum ekonomi syari'ah, belum adanya hukum acara untuk sengketa ekonomi syari'ah, serta adanya beberapa pasal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam perkembangannya dari tahun 2018 ke tahun 2019 Mahkamah Agung memperkenalkan sebuah aplikasi untuk menangani suatu perkara di lingkungan peradilan agama dikenal dengan aplikasi e-court. E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan surat elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini tidak hanya dikhususkan untuk Advokat tetapi sudah untuk semua pencari keadilan / para pihak.

Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

Pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan pada saat ini akses masyarakat terhadap pengadilan sudah sangat mudah, dan diharapkan tahun yang akan datang tidak ada lagi permasalahan yang timbul di masyarakat bagaimana mengakses semua perkara yang berketerkaitan dengan Peradilan Agama. Karena salah satu terobosan Mahkamah Agung telah menjawab permasalahan tersebut, dengan adanya e-court dan SIPP yang mudah diakses para pihak berkepentingan di lembaga peradilan agama yang merupakan solusi salah satu permasalahan di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. E-court ini menjawab semua keluhan yang dialami Pengacara dalam beracara di Pengadilan, sehingga menjadi lebih sederhana dan efisien.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Agama Sengeti telah menetapkan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) untuk mengawasi Administrasi Perkara, Administrasi Umum, Pelayanan Publik dan lain-lain. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Namun dengan sumber daya hakim yang terbatas, pelaksanaan fungsi pengawasan di Pengadilan Agama Sengeti masih belum maksimal, oleh karena itu kami mengharapkan mendapatkan tambahan sumber daya hakim sehingga pengawasan di Pengadilan Agama Sengeti dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan.

Dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat maka Mahkamah Agung membuat kebijakan persdiangan secara elektronik yang diatur dalam perma 7 tahun 2022. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Agama Sengeti direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan melalui layanan meja informasi, website Pengadilan Agama Sengeti hingga direktori putusan. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

Tabel 1.3 Matriks Potensi dan Permasalahan

KETERANGAN	POTENSI	PERMASALAHAN
Produktifitas Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEMA no.2 Tahun 2014 yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan 2. SOP penyelesaian perkara di PA Sengeti maksimal 5 bulan 	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur cukup berjalan efektif
Manajemen Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 2. Menggunakan template putusan 3. Regulasi Mahkamah Agung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi manajemen penanganan perkara sudah maksimal 2. Tingkat kepatuhan pengguna SIPP dalam menginput data
Kewenangan Penanganan Perkara	Penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak, dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam	Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama untuk menangani perkara Ekonomi Syari'ah masih rendah

KETERANGAN	POTENSI	PERMASALAHAN
Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> SK KMA no.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan Pelayanan meja informasi, website, serta direktori putusan untuk memberikan pelayanan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi peradilan
Fungsi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> SK KMA no KMA/080/SK/III/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Agama Sengeti PERMA no.9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) di MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja badan peradilan di bawah MA RI 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya hakim Kurangnya pemahanan masyarakat terhadap prosedur pengaduan

KETERANGAN	POTENSI	PERMASALAHAN
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan teknis dan non teknis bagi aparatur pengadilan, termasuk pendidikan dan pelatihan terkait administrasi umum, manajerial, dan kepemimpinan 2. Pelaksanaan fit and proper test untuk pola karir dan promosi jabatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi 2. Beban kerja belum merata, yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerja cenderung rendah

d. Sistematika Penyajian LKjIP

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sengeti selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (performance) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sengeti disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Sistematika LKjIP Pengadilan Agama Sengeti adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek stretegis organisasi serta permasalahan utama (strategis Issued) yang sedang di hadapi organisasi.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil Capaian kinerja organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk Pernyataan kinerja tersebut dilakukan dengan cara analisis capaian kinerja.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dibagi per subbab yang berisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Sengeti 2020- 2024, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Sengeti tahun 2023.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sengeti dan Rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2020-2024 yang telah direviu merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mendukung terwujudnya visi Pengadilan Agama Sengeti.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Sengeti diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.



STRATEGIC
PLAN



1. VISI DAN MISI

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sengeti.



MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Sengeti sebagai berikut :

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sengeti ;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Sengeti ;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Sengeti ;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif di Pengadilan Agama Sengeti ;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Sengeti.



2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Sengeti berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk memenuhi visi dan misinya dengan memformulasikan tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun Tujuan Strategis dari Pengadilan Agama Sengeti adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024, adapun Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.


Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :



2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TABEL 2.1 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PA SENGETI

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %
			Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	tidak ada
			Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %



3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang meliputi:


PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program prioritas nasional yang ada di Mahkamah Agung RI. Ruang lingkup program ini yaitu memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Tujuan dari layanan ini adalah:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan, terhadap hak dan kewajibannya; dan
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. **Pos Bantuan Hukum**, merupakan layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2023, untuk layanan ini Pengadilan Agama Sengeti mendapatkan anggaran sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan target memberikan layanan sebanyak 484 Jam Layanan.
2. **Pembebasan biaya perkara** adalah layanan yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi. Layanan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran di setiap tahun anggaran. Pada Tahun 2023, untuk layanan ini Pengadilan Agama Sengeti mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan target 22 Perkara.
3. **Sidang di Luar Gedung Pengadilan** adalah layanan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Pada Tahun 2023 untuk layanan ini, Pengadilan Agama Sengeti mendapatkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan target 88 Perkara



3. PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen merupakan program pada Pengadilan Agama Sengeti yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengelolaan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ortala, perencanaan, TI, pelaporan.
3. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana.
4. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sengeti mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.171.198.000,- (Lima miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan rupiah). Program ini mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 6.795.000,- (Enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
2. Gaji dan Tunjangan, dengan anggaran sebesar Rp. 3.202.936.000,- (Tiga miliar dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

3. Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.187.841.000,- (Satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Kegiatan berikutnya adalah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pemberian pelayanan kepada para pihak pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Sengeti.

Pada tahun 2023, anggaran pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.773.626.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan kendaraan bermotor (roda 4) sebesar Rp.316.500.000,- (Tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), pengadaan peralatan pengolahan data dan komunikasi sebesar Rp.19.880.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebesar Rp.30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan yaitu Revitalisasi halaman gedung kantor sebesar Rp.406.946.000,- (Empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Sengeti memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

TABEL 2. 2 RENCANA KINERJA DAN TARGET ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen dan Peradilan Agama 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	Rp. 5.278.098.000
	2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %	Rp. 5.278.098.000
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %	Rp. 5.278.098.000
	4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	Rp. 5.278.098.000
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %			Jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	Rp. 5.278.098.000
	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	Rp. 5.278.098.000
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Rp. 5.278.098.000
	2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %			Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	Rp. 5.278.098.000
	3. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %			Jumlah pencari keadilan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	Rp. 5.278.098.000
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %			Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Rp. 5.278.098.000





C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran 2023 serta Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035 yang telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

TABEL 2. 3 PERJANJIAN KINERJA 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	tidak ada
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %


POHON KINERJA PENGADILAN AGAMA SENGETI





PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR



Dukungan manajemen



KEGIATAN →

SASARAN →

INDIKATOR →

Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

1. Terlaksananya penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran
2. Terwujudnya pelaksanaan program dan anggaran
3. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

1. Terdistribusinya surat masuk
2. Terkelolanya arsip aktif dan inaktif sesuai dengan SOP
3. Terlaksananya pemeliharaan inventaris kantor sesuai matriks yang ditetapkan
4. Terlaksananya pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana sesuai dengan matriks yang ditetapkan
5. Terlaksananya pengelolaan perpustakaan sesuai SOP yang ditetapkan
6. Terlaksananya pengelolaan keamanan kantor sesuai SOP yang ditetapkan
7. Terlaksananya kegiatan keprotokoleraan dan Humas sesuai SOP yang ditetapkan
8. Terlaksananya pengelolaan BMN
9. Terlaksananya penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan
10. Terlaksananya pembayaran hak-hak pegawai
11. Terlaksananya rekonsiliasi internal dan eksternal
12. Terlaksananya penyusunan LK tingkat Satker

1. Terlaksananya penyusunan ABK dan Anjab
2. Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan
3. Terkelolanya SKP sesuai dengan ketentuan
4. Terlaksananya pengusulan uji kompetensi jabatan fungsional tertentu
5. Terlaksananya pengelolaan cuti pegawai

1. Persentase kesesuaian rencana anggaran yang diajukan
2. Persentase kesesuaian pelaksanaan revisi anggaran
3. persentase kesesuaian laporan movev Bappenas
4. Persentase kesesuaian dan ketepatan penyusunan dokumen SAKIP

1. Jumlah surat masuk yang dikelola
2. Jumlah arsip aktif dan inaktif yang dikelola
3. Pemeliharaan inventaris kantor sesuai matriks yang ditetapkan
4. Pemeliharaan gedung dan sarana dan prasarana sesuai matriks yang ditetapkan
5. Tingkat pengelolaan perpustakaan sesuai SOP
6. Pengelolaan keamanan kantor Sesuai SOP
7. Pelaksanaan keprotokoleraan dan Humas
8. Pengelolaan BMN
9. Penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan
10. Pembayaran hak-hak pegawai
11. Pelaksanaan rekonsiliasi
12. Penyusunan LK tingkat satker

1. Tingkat kesesuaian ABK dan Anjab
2. Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi
3. Persentase SKP yang dikelola
4. Pengelolaan cuti pegawai di aplikasi SI Imut

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara dan persidangan

1. Terlaksananya penerimaan dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
2. Terlaksananya Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan
3. Terlaksananya penginputan perkara gugatan pada SIPP
4. Terlaksananya pembuatan SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/Bendahara Penerima
5. Terlaksananya pendaftaran perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran
6. Terlaksananya penyerahan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama
7. Terlaksananya administrasi perkara gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan

1. Jumlah perkara gugatan yang diterima dan diteliti
2. Jumlah perkara gugatan yang diterima dan diberi nomor register
3. Jumlah perkara gugatan yang diinput pada SIPP
4. Jumlah pembuatan SKUM perkara gugatan
5. Jumlah berkas perkara yang telah memenuhi syarat dan diserahkan
6. Jumlah persidangan perkara gugatan yang masih berjalan

1. Terlaksananya penerimaan dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
2. Terlaksananya Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di Kepaniteraan
3. Terlaksananya penginputan perkara permohonan pada SIPP
4. Terlaksananya pembuatan SKUM perkara permohonan untuk pembayaran panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/Bendahara Penerima
5. Terlaksananya pendaftaran perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran
6. Terlaksananya penyerahan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama
7. Terlaksananya administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan

1. Jumlah perkara gugatan yang diterima dan diteliti
2. Jumlah perkara gugatan yang diterima dan diberi nomor register
3. Jumlah perkara gugatan yang diinput pada SIPP
4. Jumlah pembuatan SKUM perkara gugatan
5. Jumlah berkas perkara yang telah memenuhi syarat dan diserahkan
6. Jumlah persidangan perkara gugatan yang masih berjalan

1. Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.
3. Terlaksananya administrasi surat bagian kepaniteraan (Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar)

1. Jumlah arsip berkas perkara yang dikelola
2. Jumlah pengaduan yang diterima
3. Jumlah surat masuk dan surat keluar

1. Terlaksananya persiapan penyelenggaraan persidangan
2. Terlaksananya pencatatan proses persidangan
3. Terlaksananya pembuatan penyusunan catatan persidangan perkara secara kronologis/berurutan
4. Terlaksananya penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan
5. Terlaksananya penyimpanan berkas yang belum diputus dan belum diminutasi
6. Terlaksananya penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda

1. Jumlah kegiatan persiapan penyelenggaraan persidangan
2. Jumlah pencatatan proses persidangan
3. Jumlah catatan sidang
4. Jumlah penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan
5. Jumlah berkas perkara yang disimpan yang belum putus dan belum diminutasi
6. Jumlah penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Tujuan : Terwujudnya Pengadilan Agama Sengeti Yang Agung

Sasaran 1.1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Sasaran 1.2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Sasaran 1.3: Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Sasaran 1.4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Sasaran 2.1: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparaturnya secara optimal	Sasaran 2.2: Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dibidang kesekretariatan
<p>Indikator</p> <p>1.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1.1.2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>1.1.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <p>1.1.4. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</p> <p>1.1.5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Indikator</p> <p>1.2.1.Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p> <p>1.2.2.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Indikator</p> <p>1.3.1.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>1.3.2.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> <p>1.3.3.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum</p>	<p>Indikator</p> <p>1.4.1.Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>Indikator</p> <p>2.1.1.Persentase jumlah hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti</p> <p>2.1.2.Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM</p>	<p>Indikator</p> <p>2.2.1.Persentase pelaksanaan kegiatan dibidang kesekretariatan</p>


KETUA
Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 1.2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 1.3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 1.4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan 2.1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparaturnya secara optimal 2.2. Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dibidang kesekretariatan
Indikator
<ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.1.2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1.1.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1.1.4. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 1.1.5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 1.2.1. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 1.2.2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 1.3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1.3.2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 1.3.3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum 1.4.1. Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) 2.1.1. Persentase jumlah hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti 2.1.2. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM 2.2.1. Persentase pelaksanaan kegiatan dibidang kesekretariatan


1

WAKIL KETUA	
Sasaran	
1.1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
1.2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
1.3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
1.4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
2.1.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur pengadilan secara optimal
2.2.	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dibidang kesekretariatan
Indikator	
1.1.1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
1.1.2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
1.1.3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
1.1.4.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
1.1.5.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
1.2.1.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
1.2.2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
1.3.1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
1.3.2.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
1.3.3.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum
1.4.1.	Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi)
2.1.1.	Persentase jumlah hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti
2.1.2.	Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
2.2.1.	Persentase pelaksanaan kegiatan dibidang kesekretariatan

2

HAKIM	
Sasaran	
1.1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
1.2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
1.3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
1.4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
2.1.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur pengadilan secara optimal
Indikator	
1.1.1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
1.1.2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
1.1.3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
1.1.4.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
1.1.5.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
1.2.1.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
1.2.2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
1.3.1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
1.3.2.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
1.3.3.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum
1.4.1.	Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi)
2.1.1.	Persentase jumlah hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti
2.1.2.	Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM





6

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sasaran

- o Terlaksannya penyiapan bahan perencanaan anggaran
- o Terwujudnya anggaran pelaksanaan
- o Terlaksannya pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

Indikator

- Terlaksannya penyusunan RKA-KL
- Terlaksannya pengusulan naik kelas Pengadilan
- Terlaksannya proses revisi anggaran
- Terlaksannya pengisian laporan monev Bappenas/PP39
- Terlaksannya penyusunan dokumen SAKIP
- Terlaksannya pengisian laporan capaian kinerja e-Sakip

7

PENGELOLA BMN

Sasaran

- o Terlaksannya pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator

- Terlaksannya pengelolaan BMN dan Persediaan
- Terlaksannya pelaporan BMN tingkat Satker



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
REALISAS ANGGARAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Sengeti tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun berjalan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Sengeti tahun 2023 dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sengeti tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

TABEL 3. 1 RINCIAN CAPAIAN KINERJA 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	100 %	101 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %	99 %	100 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %	100 %	101 %
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	-	-	-
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	99 %	102 %
Rata - rata capaian Sasaran Strategis I					101%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	24 %	120 %
Rata - rata capaian Sasaran Strategis II					110 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %	103 %	103 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata - rata capaian Sasaran Strategis III					101 %
4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %
Rata - rata capaian Sasaran Strategis IV					100 %

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

SASARAN I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Sengeti, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 4 indikator yang diukur pada sasaran ini, Target yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Sengeti pada Tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 3.2 CAPAIAN SASARAN 1 TAHUN 2023 DAN PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	2021	CAPAIAN 2022	2023
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	100%	101%	105%	101%	101%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %	99 %	100 %	101%	101%	100 %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %	100%	101%	101%	101%	101%
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	-	-	-	-	-	-
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%	99%	102%	100%	100%	102%
Rata - rata capaian Sasaran Strategis I				101,75 %	100,75%	101 %

Data pada tabel menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sengeti terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dapat dilihat dari capaian Pengadilan Agama Sengeti dari tahun 2021, 2022, dan 2023 selalu melebihi 100 % yang artinya berhasil menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang telah ditetapkan.

SASARAN I

Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel

Indikator 1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.



Tabel 3.3. Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO	TAHUN	PERKARA PUTUS	PUTUS 1 BULAN	PUTUS 3 BULAN	PUTUS > 3 BULAN	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	901	862	39	0	100 %	95 %	111 %
2	2022	839	806	33	0	100 %	99%	101 %
3	2023	736	699	37	0	100 %	99%	101 %


'ANALISA CAPAIAN'

Berdasarkan tabel diatas, sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Pengadilan Agama Sengeti selalu dapat meyelesaikan target indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu diatas target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2023 ini, Pengadilan Agama Sengeti berhasil menyelesaikan 736 perkara tepat waktu, adapun sisa perkara tahun 2023 sebanyak 3 perkara dalam proses penyelesaian yang diterima di register Pengadilan Agama Sengeti pada akhir bulan Desember 2023. seluruh perkara sisa tersebut masih dalam rentang waktu sesuai SOP dan SEMA Nomor 2 tahun 2014.

SASARAN I Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel

Indikator 2 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat pertama.



Tabel 3.4. Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

NO	TAHUN	PERKARA PUTUS	PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	901	0	100 %	99 %	101 %
2	2022	839	0	100 %	99 %	101 %
3	2023	736	4	99 %	99 %	100 %

'ANALISA CAPAIAN"

Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 99 %, karena dari 736 perkara yang diputus, sebanyak 732 perkara tidak mengajukan banding. Realisasi ini mencapai yang ditargetkan yaitu 99%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100 %. Walaupun terjadi penurunan sebesar 1 % dari capaian tahun 2022 tetapi tetap mencapai target tahun 2023 yang telah ditentukan yaitu 100 %.

SASARAN I Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel

Indikator 3 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat pertama.

Tabel 3.5. Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

NO	TAHUN	PERKARA PUTUS	PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	901	0	100 %	99 %	101 %
2	2022	839	0	100 %	99 %	101 %
3	2023	736	1	99,8 %	99 %	101 %

"ANALISA CAPAIAN "

Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99,8 %, karena dari 736 perkara yang diputus, sebanyak 735 perkara tidak mengajukan banding. Realisasi ini mencapai yang ditargetkan yaitu 99%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100,8 %. Terjadi sedikit penurunan yaitu 0,2 % dari capaian tahun 2022 tetapi tetap mencapai target tahu 2023 yang telah ditentukan yaitu 100 %.

SASARAN I Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel

Indikator 4 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



Index responden kepuasan masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi Pengadilan Agama Sengeti. Hal ini dikarenakan, indikator tersebut akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama Sengeti untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2023.

Oleh karena itu, hasil survey akan memberikan informasi bagi pimpinan dan aparatur untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Sengeti. Sebelum pelaksanaan survey, Ketua menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti. Kemudian tim, melakukan persiapan dengan membuat perencanaan dan time schedule, dimana survey dilakukan per triwulan. Jumlah responden yang digunakan yaitu 150 responden.

Indikator Indeks Responden Stakholder yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Agama Sengeti pada Tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 98,8 % yang artinya melebihi target tahun 2023 yaitu 97%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sengeti secara konsisten telah memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan masyarakat pencari keadilan. Survey yang diadakan akan mengukur dua hal yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Tabel 3.6 Capaian Persentase indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

NO	TAHUN	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	97 %	97 %	100 %
2	2022	97 %	97 %	100 %
3	2023	98,8 %	97 %	102 %

Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan di Pengadilan Agama Sengeti tidak lepas dari semakin baiknya kompetensi dari petugas PTSP Pengadilan Agama Sengeti. Hal ini dapat diwujudkan karena PA Sengeti setiap tahunnya selalu mengundang narasumber dari Bank referensi yang menjadi rekanan (BRI/BSI) untuk memberikan sosialisasi pelayanan excelent. Selain itu juga kegiatan briefing yang selalu dilakukan setiap pagi senin kepada petugas PTSP untuk selalu mengingatkan agar menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, santun dan sopan).

SASARAN II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dimaksudkan untuk mewujudkan upaya percepatan penyelesaian perkara yang diukur melalui indikator kinerja yaitu Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dan Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Adapun capaian sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" dari tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	CAPAIAN		
				2021	2022	2023
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi	20 %	24 %	120 %	200 %	318 %	120 %
Rata - rata capaian Sasaran Strategis II				150 %	209 %	110 %

Data pada tabel menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sengeti terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dapat dilihat dari peningkatan capaian Kinerja Pengadilan Agama Sengeti yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang mendapat persentase 150 %, dilanjutkan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 209 % dan pada tahun 2023 ini Pengadilan Agama Sengeti berhasil mempertahankan capaian diatas target yang telah ditetapkan dengan memperoleh persentase 110 %.



e - Court
The Electronics Justice System

SASARAN II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 1 : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Tabel 3.8. Capaian Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS	SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIMKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	901	901	100 %	100 %	100 %
2	2022	839	839	100 %	100 %	100 %
3	2023	736	736	100%	100%	100 %

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, salinan putusan sudah harus disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Trend capaian realisasi kinerja penyampaian Salinan putusan perkara perdata kepada para pihak tepat waktu pada periode 2021 s.d 2023 dapat terus dipertahankan capaiannya yaitu 100%.

"ANALISA CAPAIAN "

Indikator di atas berhasil dicapai, karena Pengadilan Agama Sengeti menerapkan one day minute, one day publish. Berdasarkan tabel diatas, sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Pengadilan Agama Sengeti selalu dapat menyelesaikan target indikator persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan.

SASARAN II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

- 1.Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya.
- 2.Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- 3.Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- 4.Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- 5.Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel 3.9. Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

NO	TAHUN	PERKARA YANG DI MEDIASI	PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	92	6	2 %	1 %	200%
2	2022	88	14	15,9 %	5 %	318%
3	2023	67	16	24 %	20 %	120 %

"ANALISA CAPAIAN "

Berdasarkan tabel dibawah sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, Tahun ini merupakan tahun terbaik untuk Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Sengeti, dari target yang telah di tetapkan. Hal ini di karenakan Hakim PA Sengeti memiliki sertifikat Mediator dan adanya reward dari Mahkamah Agung terhadap mediator berprestasi.

SASARAN III Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 3.10. Capaian Sasaran III Meningkatnya Akses Peradilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	CAPAIAN		
				2021	2022	2023
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	100 %	103 %	103 %	139 %	124,3 %	103 %
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata - rata capaian Sasaran Strategis III				113 %	108 %	101 %

SASARAN III Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu BLT, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang

berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.11. Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA PRODEO	JUMLAH PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN	REALIASASI TARGET	CAPAIAN
1	2021	20	20	100%	100%
2	2022	20	20	100%	100%
2	2023	23	23	100%	100%

"ANALISA CAPAIAN "

Berdasarkan tabel dibawah sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Sengeti berhasil di capai 100 % hal ini merupakan komitmen dari Pimpinan terhadap Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Adapun sebab keberhasilan capaian ini karena :

- Pengadilan Agama Sengeti aktif memberitahukan kepada masyarakat kabupaten Muaro Jambi melalui media sosial Pengadilan Agama Sengeti tentang layanan pembebasan biaya perkara secara prodeo;
- Petugas PTSP selalu menginformasikan kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke kantor Pengadilan Agama Sengeti tentang adanya biaya berperkara secara prodeo;
- Pimpinan selalu mengevaluasi ketersediaan sisa anggaran prodeo pada DIPA.

Indikator ini tercapai juga karena sangat banyaknya masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Muaro Jambi yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Sengeti tanpa dibebankan biaya perkara. Anggaran yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan para pihak yang ingin berperkara secara prodeo.

SASARAN III

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui Sidang diluar gedung pengadilan

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 3.12. Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan

NO	TAHUN	PERKARA YANG DISIDANGKAN DILUAR GEDUNG	PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI SIDANG DILUAR GEDUNG	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	81	213	100%	139%	139%
2	2022	78	97	100%	124,3%	124,3%
3	2023	88	91	103%	100%	103%

"ANALISA CAPAIAN "

Berdasarkan tabel dibawah sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar Gedung pada Pengadilan Agama Sengeti berhasil di capai dengan melebihi Target (lebih dari 100 %). Tahun 2023 ada penurunan capaian bila dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan secara umum jumlah perkara tahun 2023 (739 perkara) menurun dibanding tahun 2022 (839), maka jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang di luar gedung pengadilan juga menurun. Tetapi bila persentasekan antara jumlah perkara per jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2022 dibandingkan tahun 2023, maka tahun 2023 lebih tinggi.

Tabel 3.13. Persentase perbandingan perkara sidang keliling 2022 dan 2023

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI SIDANG DILUAR GEDUNG	%
1	2022	839	97	11 %
2	2023	739	91	12 %

SASARAN III Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator 3 : Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum adalah layanan yang dibentuk pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.14. Capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

NO	TAHUN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	564	564	100%	100%	100%
2	2022	551	551	100%	100%	100%
3	2023	618	618	100%	100%	100%

"ANALISA CAPAIAN "

Berdasarkan tabel dibawah, Sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2023 Pengadilan Agama Sengeti Berhasil mempertahankan Capaian 100 % seperti yang dilakukan pada tahun - tahun sebelumnya. keberhasilan capaian ini dikarenakan mempercepat Mou dengan LBH penyedia jasa layanan Posbakum, tersedianya Banner tentang jasa layanan Posbakum secara gratis dan petugas PTSP yang selalu mengarahkan para pihak yang berperkara ke ruangan posbakum yang ada di kantor Pengadilan Agama Sengeti.



SASARAN IV Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Sengeti dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Terdapat satu indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pada sasaran ini yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 3.15. Capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

NO	TAHUN	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DITINDAKLANJUTI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG SUDAH BHT	REALIASASI	TARGET	CAPAIAN
1	2021	0	0	100%	100%	100%
2	2022	0	0	100%	100%	100%
3	2023	1	1	100%	100%	100%

"ANALISA CAPAIAN "

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan jumlah perkara yang putusannya telah ditindaklanjuti (dieksekusi). Pada tahun 2023, ada 1 perkara yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Sengeti, dan dicabut sebelum pelaksanaan eksekusi.



B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Agama sengeti dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengelolaan keuangan ini terkait dengan program yang direncanakan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah, dan diwujudkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Agama Sengeti untuk tahun Anggaran 2023 mengelola keuangan rutin dari DIPA Tahun 2023, dengan perincian dan realisasinya sebagai berikut ;



DIPA 01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis DIPA (01) Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2023 untuk Belanja Pegawai adalah sebesar Rp.3.202.936.000, Belanja Barang sebesar Rp. 1.194.636.000 (Belanja Barang Operasional Rp.1.187.841.000 & Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 6.795.000) serta Belanja Modal sebesar Rp. 773.626.000. Adapun Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023 sebagai berikut ;

Tabel 3.16 : Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI ANGGARAN	SISA	%
BELANJA PEGAWAI	Rp. 3.202.936.000	Rp. 3.098.593.241	Rp. 104.482.985	97,62 %
BELANJA BARANG	Rp. 1.194.636.000	Rp. 1.194.495.774	Rp.140.226	99,99 %
BELANJA MODAL	Rp. 773.626.000	Rp. 717.372.000	Rp. 574.000	99,93 %




Infografis 1 : Realisasi Anggaran Tahun 2023 DIPA 01

DIPA 04

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Sengeti menerima DIPA 04 dengan NOMOR :SP DIPA-005.01.2.652035/2023 tanggal 30 November 2022 dengan Pagu Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 106.900.000 (Seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Kegiatannya terdiri dari 3 yakni, Jasa POSBAKUM, Sidang di Luar Gedung dan Perkara Prodeo. Berikut ini grafis realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ;

Tabel 3.17 : Realisasi Anggaran DIPA 04 TAHUN 2023

PAGU	REALISASI ANGGARAN	SISA	%
Rp. 106.900.000	Rp. 106.878.000	Rp.22.000	99,98 %



Infografis 2 : Realisasi Anggaran Tahun 2023 DIPA 04

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentasi realisasi anggaran tahun 2023 Pengadilan Agama Sengeti mengalami penurunan. Secara lebih jelas dapat dilihat dari tabel perbandingan realisasi anggaran 2021 s/d 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.18 : Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA	%
1	2021	Rp.4,618,065,000	Rp. 4,616,383,060	Rp. 1,681,940	99,96 %
2	2022	Rp.4,714,079,000	Rp.4,695,524,012	Rp. 18,554,9881	99,61 %
3	2023	Rp. 5,171,198,000	Rp. 5,066,140,899	Rp. 105,057,101	97,97 %

Dari tabel di atas dapat di gambarkan Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Sengeti pada Tahun 2023 menurun dari Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kelebihan anggaran belanja pegawai yang tidak bisa direalisasikan.

Tabel 3.19 : Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA	%
1	2021	Rp. 99,400,000	Rp. 99,400,000	0	100 %
2	2022	Rp. 105,900,000	Rp.105,900,000	0	100 %
3	2023	Rp. 106,900,000	Rp.106,878,000	Rp. 22.000	99,98 %

Dari tabel di atas dapat di gambarkan Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Sengeti pada Tahun 2023 ada sedikit penurunan sebesar 0.02 % atau senilai Rp. 22.000 yang tidak direalisasikan yaitu sisa uang Pemberitahuan perkara prodeo.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2023 ini menyampaikan capaian kinerja (performance result) yang di bandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) dari core business yang mengacu pada unsur pokok dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi meliputi bentuk administrasi perkara yang di proses di Pengadilan Agama Sengeti.

1. Pengadilan Agama Sengeti dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2023 telah sesuai bahkan melampaui target yang ditetapkan untuk semua indikator yang di tetapkan pada perjanjian kinerja, pada indikator perkara yang di selesaikan tepat waktu mendapat capaian kinerja 101% dari target 100% yang ditetapkan.
2. Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Sengeti berhasil di capai sesuai target yang ditetapkan bahkan untuk capaian indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 120 % (target 20 %, realisasi 24 %).
3. Pengadilan Agama Sengeti dalam Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan berhasil menyelesaikan Target yang ditetapkan dengan realisasi 100 % untuk Perkara Prodeo dan Posbakum, 100 % untuk Sidang di luar Gedung 103%.
4. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan Agama Sengeti terdapat realisasi 1 perkara tetapi dicabut sebelum pelaksanaan eksekusi.
5. Realisasi Anggaran Dipa 01 Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2023 sebesar Rp. 5.066.140.899 dari Rp. 5.171.198.000 atau **97,97 %** dan Realisasi Anggaran DIPA 04 sebesar Rp.106.878.000 dari 106.900.000 atau **99,98 %**.

Saran



1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sengeti.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Sengeti dan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat pencari keadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment.

Lampiran



KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI
NOMOR : 08 /KPA.W5-A10/ SK.RA.1.5/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PADA PENGADILAN AGAMA SENGETI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yang lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami maka perlu dibentuk tim Penyusu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1411/KPTA.W5-A/RA.1.7/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN AGAMA SENGETI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

KETIGA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertugas menyusun Laporan dengan berpedoman pada Outline yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Sengeti

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI



AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Nomor : 08 /KPA.W5-A10/ SK.RA.1.5//2024

Tanggal : 02 Januari 2024

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1.	H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,M.H.I.. NIP. 197601062001121002	Pembina Tk I /IV.b	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Arif Irhami,S.H.I.,M.Sy. NIP. 198103242007041002	Pembina Tk I /IV.b	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Sulistianingtias Wibawanty, S.H, M.H NIP. 197702242000122001	Pembina Tk. I /IV.b	Hakim	Sekretaris Tim
4.	Ghozi,S.Ag.,M.A NIP. 197606122003121003	Pembina/ IV.a	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Syafrianto, S.Ag, M.M NIP. 197806192001121004	Pembina/ IV.a	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Umarriadh Bafadhhal, S.H, M.H NIP. 198210172009041002	Penata Tk.I/III.d	Panmud Gugatan	Penyaji data bidang Kepaniteraan Muda Gugatan
7.	M.Habibullah, S.E.I, M.H NIP. 198401132009121003	Penata Tk.I/III.d	Panmud Permohonan	Penyaji data bidang Kepaniteraan Muda Permohonan
8.	Adityawarman, S.H.I, M.H NIP. 197909262011011004	Penata Tk I /III.d	Panmud Hukum	Penyaji data bidang Kepaniteraan Muda Hukum
9.	Mirfat, ST, M.H NIP. 198106052006042004	Pembina/ IV.a	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Penyaji data bidang Kepegawaian & Ortala
10.	Herlin Qomara Sari, S.E Nip. 198609272009122005	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag PTIP	Penyaji data bidang PTIP
11.	Rovel Rinaldi.,S.H.I.,M.H NIP. 198804222014031003	Penata /III.c	Kasubbag Umum & Keuangan	Penyaji Data bidang Umum dan Keuangan
12.	Afra Desmiarlen, S.H.I.,M.H NIP. 198712042012122002	Penata /III.c	Panitera Pengganti	Penyusun Laporan
13.	Imran, S.H NIP. 197812142008051001	Penata Muda Tk.I/III.b	Jurusita	Penyusun Laporan
14.	Elin Marlina, S.H NIP. 198302052003122001	Penata Muda / III.a	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Penyusun Laporan
15.	Ibnu Saheru, S.E NIP. 199508262022031007	Penata Muda / III.a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusun Laporan
16.	Eni Suryati, A.Md NIP. 199501032022032012	Pengatur / II.c	Pengelola Barang Milik Negara	Penyusun Laporan
17.	Muhammad Amin, S.Kom		PPNPN	Penyusun Laporan



KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI

AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS I B**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b. Formulir perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas <60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b. Formulir perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas</p> <p><60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara volunterr) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara volunter 	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

			<p>b. Formulir perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas <60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>		
		<p>d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi</p> <p>b. Formulir perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100$</p> <p>Tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengeti untuk melaksanakannya</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik sesuai PERMENPAN nomor 14 tahun 2017 • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM harus >80 <p>b. Formulir perhitungan Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas</p> <p><60% : buruk</p> <p>60%-90% : baik</p> <p>>90% : sangat baik</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai SEMA nomor 1 tahun 2011, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk menyampaikan salinan putusan kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b. Formulir perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100$ <p>c. Satuan yang digunakan</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

			<p>Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas <60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>		
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan <p>b. Formulir perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100$</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas <60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan


3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara prodeo adalah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara sesuai PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Perkara prodeo yang diselesaikan adalah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan menggunakan biaya dari DIPA maupun prodeo murni <p>b. Formulir perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas <60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p>a. Definisi Operasional Indikator Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang disidangkan melalui sidang keliling sesuai PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan</p> <p>b. Formulir perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan}} \times 100$</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

			<p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas <60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>		
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator Posbakum melayani semua orang yang tidak mampu seara ekonomis atau tidak memiliki akses informasi mengenai layanan hukum sesuai PERMA nomor 1 tahun 2014. Dalam hal ini, Posbakum membantu membuat surat gugatan karena tidak mampu membayar jasa pengacara</p> <p>b. Formulir perhitungan $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat posbakum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas <60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a. Definisi Operasional Indikator Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi</p> <p>b. Formulir perhitungan $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100$</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Polaritas Positif</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Pelaporan Bulanan</p> <p>f. Treshold/Ambang Batas <60% : buruk 60%-90% : baik >90% : sangat baik</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
---	--	---	---	----------	-------------------------------------

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA SENGETI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya	Putusan Perkara	Terwujudnya Penyelesaian Perkara	99%	
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%		Bandung	Terwujudnya Perkara yang tidak Mengajukan Banding	99%	
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%		Kasasi	Terwujudnya Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi	99%	
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%		Survei Pencari Keadilan	Terwujudnya Kepuasan Pencari Keadilan	97%	
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan	100%	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya	Pemberitahuan isi Putusan	Terwujudnya Pemberitahuan isi Putusan	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%		Mediasi	Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	5%	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Terwujudnya perkara Prodeo yg diselesaikan	100%	8.500.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian Perkara di luar gedung	Terwujudnya Penyelesaian Perkara di luar gedung	100%	106.900.000
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Bantuan Posbakum	Terwujudnya bantuan Hukum kepda masyarakat	100%	48.400.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya	Eksekusi Putusan Perdata	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100%	



Sengeti, 2 Januari 2023

Ketua

Anshari, S.Ag.M.Ag.
7507122005021001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36001 www.pa-sengeti.go.id, pa_sengeti@gmail.com

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN TAHUN 2023**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (Progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36001 www.pa-sengeti.go.id, pa_sengeti@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	99 %	168	168	101,01	141	141	101,01	207	207	101,01	220	220	101,01
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99 %	0	0	0	55	55	101,01	0	0	0	64	64	101,01
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99 %	0	0	0	55	55	0	0	0	0	64	64	0
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97 %												
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100 %	168	168	100	141	141	100	207	207	100	220	220	100



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan
 Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36001 www.pa-sengeti.go.id, pa_sengeti@gmail.com

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	20	1 5 %	100	10	3 30 %	600	20	4 20 %	400	15	6 40 %	800
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	154	154 100 %	100	130	130 100 %	100	188	188 100 %	100	225	225 100 %	100
		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %	11	11 100 %	100	10	10 100 %	100	0	0 0 %	0	3	3 100 %	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	5	5 100 %	100	12	12 100 %	100	48	48 100 %	100	37	37 100 %	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %	1	0 0 %	0	0	1 0 %	0	0	0 0,00%	0	0	0 0,00%	0



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36001 www.pa-sengeti.go.id, pa_sengeti@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.397.572.000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 106.900.000



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi
Websites <http://www.pa-sengeti.go.id/> Email. pa_sengeti@gmail.com

Nomor : 45/KPA.W5-A10/UND.OT1.6/I/2024

Sengeti, 02 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth.

1. Tim Reviu Renstra
2. Tim Penyusun LKjIP

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat untuk membahas Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Pengukuran Kinerja Tahun 2023, Penetapan Target Kinerja Tahun 2024, Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024, dan Menyusun LkjIP Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 3 Januari 2024

Jam : 14.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sengeti

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,

KETUA

AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL



BADAN PERADILAN AGAMA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
 PENGADILAN AGAMA SENGETI

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi
 Websites <http://www.pa-sengeti.go.id/> Email. pa_sengeti@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 02/01/2018	Tgl. Revisi 02/1/20	Tgl. Efektif 02/01/20
-----------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------

Nama Kegiatan : Rapat Dokumen SAKIP
 Hari, Tgl. : Rabu, 3 Januari 2024
 Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sengeti

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. MUS'ID YA	Ketua	
2.	Sulisthaningsih W	Hakim	
3.	APRILIAHAMI	Waka.	
4.	Syahranto	secretaris	
5.	Hedin OI	Kasub PMP	
6.	Umarriadh B.	PMG	
7.	Ghozi	Panmud	
8.	Mirtat	Kasub Kepegawaian	
9.	Adityawarman	Panmud Hukum	
10.	M. Habibillah	Pmp	
11.	Elin	Analix	
12.	Eni suryati	PRMN	
13.	IMRAN	JS	
14.	M. Amun	PPNPN	
15.	Rouel R	UNE	
16.	ibnu sahen	APEP	
17.	Afra Desmiarlen	PP	



KETUA
 AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR



PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS IB

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi

Telp./Fax (0741) 590061 PO BOX 77 Jambi 36001

SENGETI MUARO JAMBI

Homepage: www.pa-sengeti.go.id / E-mail : info@pa-sengeti.go.id

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	02/01/2018	02/01/20	02/01/20
Hari/Tanggal/Jam	Rabu / 3 Januari 2024 / 14.00 WIB s.d Selesai		
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Sengeti		
Pimpinan Rapat	Arif Irhami, S.H.I.,M.Sy.		
Peserta Rapat	Daftar Hadir Terlampir		

1. Rapat LKjIP. Renstra, IKU
2. Hal-hal lain yang dianggap perlu

Rabu, 3 Januari 2024, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sengeti dilaksanakan rapat penyusunan LKJIP. Rapat diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Sengeti. Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Agama Sengeti. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti antara lain mengenai target penyelesaian Dokumen LkjIP dan kerjasama tim untuk menyelesaikan LkjIP. Selanjutnya rapat dipimpin oleh Wakil ketua selaku ketua TIM SAKIP/LkjIP dengan pembahasan sebagai berikut :

No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Pembahasan penyusunan Dokumen LkjIP, IKU, RKT, dan PKT Pengadilan Agama Sengeti.	<p>Pengumpulan data dukung dilakukan penyusun laporan dan penyaji data bidang kesekretariatan dan bidang kepaniteraan.</p> <p>Setelah data dihimpun dilakukan validasi ulang oleh koordinator kesekretariatan dan kepaniteraan</p> <p>Setelah data valid, laporan disempurnakan dan dibuat menjadi dokumen SAKIP yang berkualitas, yang berpedoman pada Peraturan kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017.</p>	8 Januari 2024	Ketua Tim SAKIP	15 Januari 2024

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Sengeti



H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I

Sengeti, 3 Januari 2024
Notulen,

Herlin Qomara Sari, S.E

CHECKLIST REVIEW

DOKUMEN LKJIP PENGADILAN AGAMA SENGETI

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data pentong IP.2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.3. LKj telah menyajikan capaian kinerja yang memadai.4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
II	Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai.3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit ke penyusun LKj.4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.5. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Piagam Penghargaan

**PERINGKAT 1 TINGKAT PTA JAMBI
KATEGORI PENGELOLAAN SIKEP
TERBAIK TRIWULAN IV TAHUN 2023**



**PERINGKAT 1 TINGKAT PTA JAMBI
KATEGORI PENYERAPAN REALISASI
TERTINGGI DIPA 01 TAHUN ANGGARAN 2023**



**PERINGKAT 1 TINGKAT NASIONAL
RAPOR PENANGANAN PERKARA
TINGKAT PERTAMA BERDASARKAN
SIPP PERIODE 04 MARET 2023
KATEGORI IV (251-1000 PERKARA)**



**PERINGKAT TERBAIK KATEGORI
INSTANSI VERTIKAL MEMBERIKAN
PELAYANAN TERBAIK KEPADA
MASYARAKAT DENGAN NILAI A
(SANGAT MEMUASKAN)**



**PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN
NILAI SAKIP DENGAN NILAI 89,11 = AA
(SANGAT MEMUASKAN)**



**PERINGKAT 3
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
TERBAIK DIPA 04 TAHUN ANGGARAN 2023**




Piagam Penghargaan

PERINGKAT 3 PENGELOLAAN ABS TERBAK PRIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023



PERINGKAT 3 PENGELOLAAN ABS TERBAK PRIODE KEPATUHAN DAN KEAKURATAN LAPORAN PERKARA BULANAN PERIODE TAHUN 2023



PERINGKAT 3 INSTANSI TERBAK PENGUMPULAN DATA PUBLIKASI KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM ANGKA TAHUN 2023



PERINGKAT 3 CAPAIAN OUTPUT TERBAK UNTUK PERKARA PRODEO





PA SENGETI

BerAKHLAK # bangga
melayan bangsa

2023

